ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERAKSI *WHATSAPP* OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA SESUDAH MASA *KHITBAH*

SKRIPSI

Oleh:

Hami Masruro

NIM. C91215126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hami Masruro
NIM	: C91215126
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Huku Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Interaksi *WhatsApp* Oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Sesudah Masa *Khitbah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
1996EAFF217577411
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hami Masruro
NIM. C91215124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERAKSI *WHATSAPP* OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA SESUDAH MASA *KHITBAH*" yang ditulis oleh Hami Masruro, NIM C91215126 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. St Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hami Masruro NIM. C91215126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.	Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 196006201989032001	NIP. 195908081990011001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Darmawan, MHI.	Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198004102005011004	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 04 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hami Masruro
NIM : C91215126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hamimasruro@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERAKSI WHATSAPP OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA SESUDAH MASA KHITBAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis

(HAMI MASRURO)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Interaksi *WhatsApp* Oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Sesudah Masa Khitbah". Merupakan Hasil penelitian lapangan dengan rumusan masalah Bagaimana deskripsi interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan melalui *WhatsApp* sesudah masa *khitbah* ? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan melalui *WhatsApp sesudah* masa *khitbah* ?

Data penelitan dihimpun dengan tiga teknik yaitu mencari informasi kepada informan sebagai pemberi informasi utama dalam pencarian responden oleh penulis, kemudian mengumpulkan data melalui wawancara atau interview dan dokumentasi berupa capture (*Screenshot*) domumentasi saat dilaksanakannya acara khitbah dan konten obrolan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah*. Hasil yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: Interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* melalui *WhatsApp* merupakan pengaruh dari pola interaksi mahasiswa pada umumnya memanfaatkan teknologi komunikasi telepon pintar *smart phone* sebagai sarana interaksi dengan calon pasangan sebelum menjadi sepasang suami istri. dalam hal ini penulis mengambil data dari sampel tehadap beberapa responden dalam mengolah data dengan metode mapping, lalu selanjutnya dalam pola interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan melalui *WhatsApp* sesudah masa *khitbah*, dengan melihat dampak positif akan adanya jarak waktu antara *khitbah* dan akad perkawinan agar kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat dan memanfaatkan alat komunikasi dari aplikasi *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi dengan calon pasangan agar mengurangi intensitas pertemuan sebelum dilakukannya perkawinan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka interaksi dalam hubungan *ta'aruf* sesudah masa *khitbah* seharusnya menjadi salah satu perbuatan yang mengandung unsur ibadah sebelum dilakukannya perkawinan dengan calon pasangan, seperti tetap menjaga sikap, tingkah laku dan ucapan sehingga setiap saat selalu dalam batasan-batasan dalam Islam, tentang apa yang diperbolehkan dan tidak dalam interakasi dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah*, agar terhindar dari suatu hal yang diharamkan dalam interaksi dengan laki-laki atau perempuan ketika belum berstatus muhrim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 14
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II *KHITBAH* DALAM HUKUM ISLAM
A. *KHITBAH* DALAM HUKUM ISLAM 25
1. Pengertian Khitbah dan Dasar Hukumnya 25
2. Syarat-Syarat *Khitbah* Sesuai Dalam *Syariat* 28
3. Teknis Pelaksanaan *Khitbah* dan Tujuan *Khitbah* 35
B. ASPEK HUKUM PASCA *KHITBAH* 42
1. Akibat Hukum Yang Bersifat Materil 43
2. Akibat Hukum Yang Bersifat Immateril 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III INTERAKSI MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA MELALUI *WHATSAPP* SESUDAH MASA *KHITBAH*

A. Sekilas Tentang Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Selama Masa *Khitbah* 54

1. Interaksi Secara Langsung/Tatap Muka.....55

2. Interaksi Secara Tidak Langsung/*Online* 56

B. Deskripsi Oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Interaksi Sesudah Masa *Khitbah* Dengan Calon Pasangan Melalui *WhatsApp*.....60

1. Melalui *Chatting* 61

2. Melalui *Video Call* 64

3. Melalui *Voice Call* 67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERAKSI WHATSAPP OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA SESUDAH MASA KHITBAH

A. Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Dengan Calon Pasangan Melalui *WhatsApp* Sesudah Masa *Khitbah* 71

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Dengan Calon Pasangan Melalui WhatsApp Sesudah Masa Khitbah... 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam kamus bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna beribadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)[2]

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci setelah adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, terdiri dari suami dan istri dalam bahtera suci. Untuk fase pertama sebelum menuju pada perkawinan, calon pasangan suami

[1] Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), Cet.ke-3, edisi ke-2, 456.

[2] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahanya. Al-Jumanatul Ali (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri akan melewati fase uatama sebagai wujud keseriusan atas kehendak suami dalam membina bahtera rumah tangga dengan wanita pilihannya yang biasa disebut dengan masa pinangan atau masa *khitbah.*

Khitbah (meminang)-dengan mengkasrahkan kha'-adalah meminta seorang wanita untuk dinikahinya. jika permohonannya dikabulkan, maka keduanya tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Tapi pernikahan belum terlaksana dengannya, dan wanita tersebut masih tetap sebagai wanita asing baginya hingga ia melangsungkan akad pernikahan dengannya. Meminang adalah pendahuluan sebuah pernikahan, yang tidak membawa konsekuensi apapun seperti yang ada pada pernikahan. Salah satu mengenai penerapan mencintai yang sesuai dengan syariat adalah cinta dalam tujuan menuju bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang diawali dengan proses *khitbah*. *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.[3]

Islam telah mensyariatkan bagi kaum muslimin suatu syariat yang mana jika mereka mengerjakannya, pasti mereka akan saling mencintai.[4] Maka Islam mengajarkan kita tentang rasa saling tolong menolong, mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan manusia yang beriman kepadaNya, seperti yang terangkan dalam surat al-Hujuraah:13

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.
[4] Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. al-Hujurah/49: 13)[5]

Pada kalangan remaja khususnya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah melalui masa khitbah menjadikan sebuah interaksi dengan calon pasangan merupakan salah satu hal penting dalam menjaga komunikasi dengan jarak jauh. Adanya interaksi dengan calon suami maupun istri sesudah melalui masa khitbah merupakan kepentingan yang akan membawa dampak baik antara kedua belah pihak dalam membina hubungan komunikasi saat dalam rumah tangga.

Rasa cinta yang tumbuh dari setiap insan timbul karena adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam meluapkan kasih sayang dan menebarkan cinta kepada sesama, yang pada hakikatnya menurut pandangan Islam sangat dianjurkan namun tetap pada batas-batas yang sesuai agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam penerapannya. Istilah *ta'aruf* pra nikah pada kalangan muslim sangat membutuhkan interaksi yang terjalin antara kadua belah pihak sebelum dilangsungkannya pernikahan, agar diharapkan tumbuh benih-benih dan cinta diantara mereka yang sesuai dalam *syariat*.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2007), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah pacaran dalam Islam lebih tepatnya dalam hal ini bisa disebut dengan pacaran sesuai dengan syariat yakni pasangan yang sudah melakukan proses *khitbah* sebelum dilakukannya perkawinan yang disebut sebagai proses *ta'aruf.* Proses *ta'aruf* dilakukan sesudah dilaluinya masa khitbah, agar tetap adanya batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat, maka dari itu konsep pacaran dalam Islam menyebutnya sebagai *ta'aruf* sebelum adanya perkawinan yang memiliki tujuan yang tepat untuk lebih mengenal satu sama lain untuk kebaikan bersama dalam menjalani hubungan sebelum kelak membangun bahtera rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama.

Seperti halnya interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan *ta'aruf* sebelum dilaksanakannya perkawinan bertujuan untuk melangkah pada tahap awal dalam proses pengenalan lebih jauh pada calon pasangan untuk mempersiapkan diri dalam membina bahtera rumah tangga dengan sebuah ikatan perkawinan yang sah dimata Islam dan Negara. Salah satu dari bagian penting dalam proses *ta'aruf* yang dilaksakanya salah satu proses perkenalan lebih jauh antara laki-laki dan perempuan yang hendak memiliki prinsip yang sama untuk dapat memahami satu sama lain. Dibutuhkan interaksi yang cukup matang dalam pendekatan-pendekatan yang harus salah satunya melalui interaksi keduanya dalam berkomunikasi satu sama lainnya, agar dapat terciptanya jalinan hubungan yang baik baik dari pihak keluarga dan khususnnya calon pasangan nantinya untuk saling terbuka dan menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta yang berlandasakan cinta karena mengharapkan ridho Allah swt bagi calon pasangan.

اذْ هَبْ فَا نْظُرْ إِ لَيْهَا فَإِ نَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْ دَ مَ بَيْنَكُمَا

> "Pergi dan lihatlah tunanganmu! sungguh, itu lebih baik untuk tumbuhnya rasa cinta di hati kalian berdua." (HR.Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Hibban)[6]

Mengenai cinta, cinta telah hadir sejak zaman nabi Adam diciptakan, dan kemudian diciptakanlah Hawa sebagai pasangan hidupnya. Cinta merupakan fitrah alami manusia dan tanpa keberadaan cinta, banyak orang yang mengatakan bahwatanpa cinta maka dunia terasa hampa. Karena dari cinta juga membarikan banyak memberikan inspirasi dan pengorbanan, akan tetapi cinta jugalah yang membawa kesengsaraan bagi mereka yang merasakannya. Beberapa pengertian tentang cinta yang disebutkan oleh beberapa sumber, dalam KKBI, kata cinta diartikan sebagai perasaan kasih dan sayang terhadap sesuatu atau orang lain.[7]

Secara istilah cinta dimaknai sebagai suatu perasaan yang dialami manusia dan menimbulkan kasih sayang bagi yang merasakannya. Cinta dalam pandangan Islam sendiri adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia dan seluruh isi bumi dengan segala kesempurnaan. Allah mencintai orang-orang yang beriman dan mencintai orang mukmin yang mencintai mereka kekasih-

---

[6] Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 70.
[7] https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/cinta.html di akses pada 30 September 2018, pukul 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekasih Nya, sebagaimana di dalam sebuah hadits, bahwasannya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karena Nya.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan peradamaian disetiap ajarannya baik dalam Alquran, as-Sunnah. Jika kita mencermati syariat Islam yang telah disyariatkan untuk menyebar ruh kecintaan diantara kaum muslimin, sungguh kita tidak akan mampu mengikutinya karena semua syariat telah disyariatkan untuk tujuan itu, dan segala apa saja yang dilarangnnya, maka ia dilarang karena sifat rakus terhadap kecintaan dan kasih sayang, serta memutus apa saja yang mengakibatkan permusuhan dan kemarahan. Alquran dan sunnah datang sebagai petunjuk dan sebagai aturan-aturan yang bagi manusia sebagai petunjuk yang nantinya akan mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Itulah jalan yang lurus, yang tidak berbagi, yang membawa manusia kepada petunjuk Illahi. [8]

Interaksi antara calon pasangan sesudah masa *khitbah* dalam menerapkan kasih sayang sesama manusia dan cinta pada hakikatnya menurut pandangan Islam diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kemudharatan dalam penerapannya. Istilah *ta'aruf* dalam ikatan khitbah pada kalangan muslim sangat membutuhkan interaksi yang terjalin antara kadua belah pihak sebelum dilangsungkannya akad dalam pernikahan, agar diharapkan tumbuh benih-benih dan cinta diantara mereka yang sesuai dalam *syariat*. Istilah pacaran

[8] Ibnu Taimiyyah, *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Permasalahan Wanita* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini bisa disebut dengan pacaran sesuai dengan *syariat* yakni interaksi atau proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan pra nikah yang disebut sebagai proses *ta'aruf.*

Ruang lingkup dari pergaulan bebas para remaja saat ini hanya dinilai sangat merugikan, oleh sebagian masyarakat yang bahkan karena tidak sedikit kenyataan dalam hubungan antara interaksi laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Maka dari itu konsep pacaran dalam Islam menyebutnya sebagai *ta'aruf* yang bertujuan untuk lebih mengenal satu sama lain dan sesuai dengan *syariat* agama.

Istilah lain dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan bisa dianggap atau disebut berpacaran karena memiliki hubungan khusus yang termasuk kedekatan sebagai sepasang kekasih, namun di dalam Islam dianggap sebagai proses *ta'aruf* atau pendekatan pra nikah secara *syar'i* yang sesuai dengan *syariat*. Pacaran adalah budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tata tertib yang tetap dan cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat.[9]

Tidak sedikit pula konteks interaksi para remaja sesudah masa *khitbah* yang kurang memperhatikan batas, dalam kemajuan teknologi saat ini melalui media komunikasi kini dapat melakukan interaksi tidak secara tidak langsung dengan sangat mudah. Dengan adanya kemajuan teknologi seakan membuat

[9] Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarak bukan menjadi kendala yang berarti dan tidak menjadi masalah apabila adanya jaringan komunikasi melalui *WhatsApp* juga membantu dalam menjalin hubungan secara hampir langsung.

Ditinjau dari segi perkembangan teknologi saat ini memang menjadi sebuah kemajuan yang sangat menguntungkan bagi manusia. Maka salah satu interaksi para mahasiswa saat ini semakin mudah, terutama pada kemajuan teknologi berupa media sosial seperti *WhatsApp* yang sangat berpengaruh dalam sarana komunikasi antara satu dengan yang lain dalam berkomunikasi. Salah satu perkembangan yang paling nyata adalah kemajuan internet yang merambah hingga ke berbagai kalangan termasuk para remaja.

Kemajuan globalisasi terhadap teknologi saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, namun terkadang dalam revolusi media teknologi juga bisa sangat bermanfaat menjadi sarana silaturrahmi agar terasa sangat dekat bahkan layaknya tanpa jarak. Hampir seluruh kelompok manusia, saat ini telah menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi satu sama lain termasuk dengan sanak saudara kita yang jaraknya berada jauh dari kita.

Media sosial merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk dari teknologi, maka internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial yang sebelumnya. Jika pada masa lalu, masyarakat berinteraksi secara *face to face communication*, maka semakin dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat banyak berinteraksi di dalam dunia maya atau melalui interaksi sosial *online*. Melalui kecanggihan teknologi informasi, maka masyarakat memiliki alternatif lain untuk berinteraksi sosial.[10] Berbeda dengan komunitas sosial di dunia nyata yang dapat melakukan pertemuan dan perkumpulan dengan terlebih dahulu membuat janji dan menentukan waktu dan tempatnya, akan tetapi di dunia maya setiap orang dapat "bertemu" dengan orang lain dengan sangat mudah, kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat di analisis bahwa remaja saat ini menggunakan aplikasi internet seperti *email, chatting* sebagai alat menjalin hubungan *online* dan sebagai modal untuk pengembangan sosial.[11]

Salah satu sarana dalam kemajuan teknologi juga seperti telepon vidio (*video call*) yang memiliki manfaat sebagai telepon dengan layar vidio dan mampu menangkap vidio (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon vidio sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya secara waktu nyata (*real time*).

Teknologi pada era *digital* disebut sebagai dunia serba bisa dengan segala kemudahan yang dimiliki. Namun beberapa dampak yang bisa membuat kita sebagai pengguna media sosial luput akan hal yang dapat melanggar *syariat* agama, salah satunya adalah melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan melalui *WhatsApp* seperti melakukan *chatting, voice*

[10] Shiefti Dyah Alyusi. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.
[11] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

call" hingga "*video Call*" dengan lawan jenis dengan alasan yang tidak diperbolehkan dalam *syariat* Islam karena tanpa adanya keperluan yang jelas.

Memanfaatkan *WhatsApp* sebagai sarana interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram sama halnya dengan berbicara secara langsung melalui telepon, bertatap muka secara langsung melalui telepon, sms, dan berkirim surat. Semuanya ada persamaan yaitu sama-sama berbicara antara lawan jenis yang bukan mahram. Persamaan ini juga mengandung adanya persamaan hukum. Ada dua perkara hukum yang berkaitan dengan interaksi berupa *voice call*, *chatting* maupun *video celluler* yaitu hukum berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram dan hukum dari *khalwat*.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk.[12](QS.Al-Isra':32)

Berinteraksi melalui pembicaraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya tidak ada larangan, apabila pembicaraan itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Seperti pembicaraan yang mengandung kebaikan, menjaga adab-adab kesopanan, tidak menyebabkan fitnah dan tidak *khalwat*. Begitu jika hal yang penting atau berhajat umpamanya hal jual beli, kebakaran, sakit dan seumpamanya maka tidaklah haram. Dalam sejarah kita dapat melihat bahwa isteri-isteri Rasulullah saw berbicara dengan para sahabat, ketika menjawab pertanyaan yang mereka ajukan tentang hukum agama. Bahkan ada antara isteri

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang, Toha Putra,2007), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah yang menjadi guru para sahabat selepas wafatnya baginda yaitu Aisyah r.a. Dalam hal ini, Allah swt berfirman:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

> "Karena itu janganlah kamu (isteri-isteri Rasul) tunduk (yakni melembutkan suara) dalam berbicara sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit memiliki keinginan buruk. Tetapi ucapkanlah perkataan yang baik". (QS. al-Ahzab: 32)[13]

Menanggapi dalam hal berpacaran sendiri adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.[14] Dalam Islam telah menawarkan konsep yang syar'i untuk menuju sebuah pernikahan yaitu melalui proses *ta'aruf* selama masa *khitbah*. Maka untuk kemaslahatan dengan hakikat dan tujuan sesuai dengan *syariat* Islam disertai niat yang baik yang bertujuan *ta'aruf* dalam *syariat* Islam terdapat beberapa batasan-batasan yang wajib diperhatikan dalam menjalani hubungan dengan laki-laki belum menjadi mahram kita sesuai dengan norma yang dijelaskan dalam kitab suci Alquran maupun Sunnah.

Laki-laki diharamkan melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan yang mendesak dan sesuai *syari'at* Islam yang telah memerintahkan agar menundukkan pandangan. Namun seorang laki-laki boleh melihat wanita untuk kemaslahatan yang dominan, telah dijelaskan berkali-kali bahwa lai-laki dilarang memandang wanita, dan sebaliknya

[13] Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali (Bandung: J-ART, 2005) ,422.
[14] https://id.m.wikipedia.org/wiki/pacaran di akses pada 30 September 2018, pukul 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu adalah sarana dan jalan menuju perbuatan keji. Dan karena pengharamannya adalah pengharaman terhadap sarana-sarananya, maka hal ini diperbolehkan untuk kemaslahatan yang dominan.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

> "Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat dan hendalah mereka menutup kain kudung kedadanya" (an-Nur:31)[15]

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, oleh karenanya tulisan ini akan membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Interaksi *WhatsApp* Oleh Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya Sesudah Masa *Khitbah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah ya ng dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[16] Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut;

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 209.
[16] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cet. III (Surabaya: Fakultas Syraiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memahami bagaimana interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya laki-laki sesudah masa *khitbah* dengan menggunakan *WhatsApp* sebagai sarana interaksi;
b. Mengetahui bagaimana Islam mengajarakan kepada setiap manusia dalam berinteraksi dan saling mengenal terutama sesudah masa *khitbah*;
c. Mengerti hikmah dari saling mengenal sesudah masa *khitbah* yang sesuai dengan *syariat* Islam;
d. Mengetahui batas norma tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mengenai macam-macam interaksi dalam masa sesudah *khitbah* dalam Islam;
e. Mengerti tentang apa yang seharusnya diperhatikan dalam interaksi kepada selain mahram;
f. Mengetahui dampak perubahan zaman di dunia teknologi dalam interaksi selama masa *khitbah* melalui *WhatsApp.*

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

Mengetahui interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam menjalani sesudah masa *khitbah* yang sesuai dengan syariat agama dengan melalui *WhatsApp* sebagai alat komunikasi pada saat proses pendekatan yang baik dan benar sesuai dengan *syariat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarakan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon suami melalui *WhatsApp* sesudah masa *khitbah* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon suami melalui *WhatsApp* sesudah masa *khitbah* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai *khitbah*, antara lain:

Pertama, M. Irfan Juliansah, Tata Cara *Khitbah* dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam ‘pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang proses tata cara *khitbah* dan walimah yang bersumber dari imam madzhab sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah dari segi hukum proses *khitbah* dan tata cara hukum Islam dari mulai memilih pasangan sampai mengadakan acara pernikahan (*Walimah Al-Urs*) pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat. letak persamaan dari pengamatan penulis mengenai skripsi tersebut adalah dari menjelaskan tentang pengertian *khitbah*, bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekhnis pelaksanaan dan apa saja yang menjadi syarat-syarat *khitbah*, namun memiliki perbedaan yakni dari jenis interaksi selama masa *khitbah* yang dijalani oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya melalui media *WhatsApp*.[17]

Kedua, Sofiyan Saori, yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi *Khitbah* di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ʿpada tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi peningsetan dalam prosesi *khitbah* yang didalamnya terdapat berbagai tahapan dan proses yang mengandung berbagai kearifan lokal didalmnya. Letak persamaan dari pengamatan yaitu prosesi *khitbah* yang sesuai dengan hukum Islam, namun memiliki perbedaan yakni dari sudut pandang *khitbah* dan interaksi sesudah masa *khitbah* dalam interaksi melalui *WhatsApp* oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.[18]

Ketiga, skripsi Nur Azizah yang berjudul, Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hisbut Tahrir *(Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)* ʿpada tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang interaksi dan konsekuensi bertemunya laki-laki dan perempuan pasangan calon pinangan. Sedangkan letak persamaan dari pengamatan yaitu sama dalam membahas interaksi laki-laki dan perempuan sebelum menjadi muhrim dengan calon pasangan, sedangkan perbedaan

[17] Juliansah, M. Irfan. "*Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Islam*". Skrpsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

[18] Sofiyan Saori. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penulis adalah dari sisi interkasi sesudah masa *khitbah* dan menjaga interaksi melalalui aplikasi *WhatsApp*.[19]

Melalui penelusuran pustaka tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari keempat skripsi yang peneliti cantumkan yakni, persamaan yang sama dalam pembahasan tentang macam-macam dan pola *khitbah* yang sesuai dengan hukum Islam, dan perbedaan dari segi bagaimana terlaksananya proses *khitbah* di berbagai tempat dan daerah yang memiliki berbagai macam perbedaan melalui adat dan fenomena *ta'aruf* sesudah proses *khitbah* yang dapat ditinjau dari berbagai aspek interaksi baik secara langsung maupun melalui media *WhatsApp*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Agar mengetahui bagaimana interaksi *WhatsApp* oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah* dengan calon pasangan.
2. Agar mengetahui analisis hukum Islam terhadap interaksi *WhatsApp* oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang kurangnya dalam 2 hal, sebagai berikut:

[19] Nur Azizah. "*Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)". Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya yang berhubungan dengan pegetahuan pada bidang hukum keluarga mengenai bagaimana Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam berinteraksi dengan calon pasangan selama menjalani sesudah masa *khitbah* melalui media *WhatsApp* sebagai produk dari sebuah teknologi komunikasi dalam perkembangan zaman dari perspektif hukum Islam. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan manfaat keilmuan dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa dalam mengetahui cakupan ilmu tentang analisis hukum Islam mengenai interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah*, sebagai proses perkenalan lebih dekat dengan calon pasangan sesuai dengan *syariat* Islam melalui aplikasi *WhatsApp*.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: aturan atau kaidah-kaidah dalam Islam yang sesuai dalam *syariat* Islam berdasarkan Alquran, hadits maupun kitab-kitab fikih sebagai landasan
2. Interaksi *WhatsApp:* salah satu aplikasi untuk berkomunikasi jarak jauh melalui telepon pintar (*Smart phone*), yang berbasis *online* untuk berinteraksi dengan beberapa cara yaitu *chatting, video call* dan *voice call.*
3. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya: yaitu mahasiswa aktif di UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya yang berstatus sesudah masa *khitbah* dan menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebagai media berinteraksi dengan calon pasangan.
4. *Khitbah*: upaya yang dilakukan pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita dengan cara yang baik, yaitu meminta untuk mempersunting calon pasangan yang hendak dinikahi dengan mengutarakan niat untuk menikahinya kepada wali dari pihak wanita.

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani , *methodos'*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dan penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengambilan data-datanya, hal ini bertujuan agar penulisan sistematis dan dapat menjelaskan tujuan sesuai judul penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   a. Pendapat informan terhadap pasangan sesudah masa *khitbah*\;
   b. Data interaksi *WhatsApp* berupa tangkap layar *(Screenshot) chatting, video call* dan *voice call;*
   c. Dokumentasi wawancara mengenai foto saat dilaksanakannya *khitbah* dan konten obrolan *WhatsApp* oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah*.
2. Sumber Data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Sumber primer yaitu suber yang diperoleh langsung dari responden dan informan.

      1) Responden
         a) Siti Nafidah, mahasiswa jurusan PGMI (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
         b) Dewi Khoirul Ummah, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam (Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
         c) Laila Nadya Rahmah, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
         d) Ulfa Rahmawati, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Anas Wardana Syah, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Fakultas Syariah dan Hukum)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Dalam hal ini sumber sekunder berupa buku, kitab-kitab dan artikel yang membahas tentang hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses memperoleh data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview atau Wawancara

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung informasi serta keterangan-keterangan. Dengan hal ini peneliti melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan responden yakni, Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya sesudah masa khitbah melalui interaksi *WhatsApp*.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber yang stabil dan validitas data-data yang udah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri diperoleh melalui dokumen yang dimiliki obyek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu dalam hal ini penulis akan melakukan pengeditan, pengecekan atau pengoreksian pendapat responden dan informan yang telah dikumpulkan serta meneliti kesempurnaannya, sehingga jelas kebenaran, kejelasan dan konsistensi jawaban atau informasi yang didapatkan oleh penulis[20] dan peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data-data yang terkumpul yaitu berasal dari hasil wawancara terhadap Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa khitbah melalui *WhatsApp*.

b. Organizing

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti mencari data-data mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berstatus sesudah masa khitbah melalui informasi beberapa informan. Setelah terkumpulnya beberapa data dari informan tentang informasi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya selama dalam ikatan *khitbah* yang menggunakan *WhatsApp* sebagai sarana interaksi dalam keseharian, segera dilakukannya pengambilan data atas beberapa responden yang telah diwawancarai secara

[20] Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, sehingga terciptanya dokumentasi dari foto saat dilaksanakannya khitbah dan konten obrolan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam berinteraksi dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* melalui aplikasi *WhatsApp*.

c. Analizing

Analizing yaitu teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan kacamata yang telah penulis tulis diatas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terkait data yang terkumpul dari beberapa informasi beberapa informan dalam mencari data-data mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah *khitbah*, selaku responden dari penelitian ini. Sehingga dokumentasi melalui analisis yang telah di dapatkan dari hasil wawancara yang penulis simpulkan menurut hukum Islam mengenai interaksi *WhatsApp* mahasiawa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah*.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pemikiran induktif yaitu cara berfikir yang ditarik dari sebuah kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus atau individual, terkait interaksi melalui *WhatsApp* sesudah masa khitbah yang dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap interaksi *WhatsApp* mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah* yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini dibagi menjadi dua sub-bab yaitu *khitbah* dalam hukum Islam dan Aspek hukum sesudah *khitbah*. Sub-bab pertama menyajikan tentang teori-teori tentang pengertian khitbah menurut hukum Islam, syarat-syarat *khitbah* dalam Islam dan teknis pelaksanaan *khitbah*. Sub-bab kedua memuat tentang Sub-bab kedua memuat tentang akibat hukum yang bersifat material dan akibat hukum yang bersifat immaterial.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah* melalui *WhatsApp*, dibagi atas 2 sub-bab yaitu yang pertama sekilas tentang interaksi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah*, interaksi secara langsung/tatap muka dan interaksi secara tidak langsung/online. Sub-bab kedua deskripsi oleh mahasiswa UIN Sunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel Surabaya dalam interaksi sesudah masa *khitbah* dengan calon pasangan melalui *WhatsApp*, melalui *chatting*, *voice call* dan *vidio call*,

Bab keempat, bab ini menjelaskan tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 yaitu Analisis interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan melalui *WhatsApp* sesudah masa khitbah dan Analisis hukum Islam terhadap interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan melalui *WhatsApp* sesudah masa *khitbah*.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

Sistematika pembahasan yang telah penulis uraikan diatas diharapkan mampu memudahkan dan memahami arah penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Khitbah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Khitbah* dan Dasar Hukumnya

Kata "*khitbah*", dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *alkhathab.* Kata *al-khathab* berarti "pembicaraan". Apabila dikatakan *takhathaba* maksudnya "dua orang yang sedang berbincang-bincang". Jika dikatakan *khathabahu fi amr* artinya "ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang". *Khitbah* merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh *syara'* dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[21] Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.[22]

Dasar hukum dari adanya peminangan khitbah dalam hukum Islam di antaranya adalah: (Al-Baqarah: 235)[23]

---

[21] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008), 74.
[22] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), 74.
[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2009), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235)" [24]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan definisi mengenai peminangan merupakan upaya yang dilakukan pihak laki-laki ataupun perempuan ke arah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Terdapat dalam Alquran dan Hadits Nabi yang membahas perihal khitbah, namun tidak diarahkan secara jelas adanya perintah maupun larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah Allah swt kepada umat manusia dalam melaksanakan perintah untuk menikah.

Berkenaan dengan landasan hukum dari khitbah atau peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan hidup,

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dapat pula diwakilkan dan dilakukan oleh perantara melalui orang yang dapat dipercaya.

Kata lain dari *khitbah* adalah pinangan dan istilah untuk yang meminta pinangan kepada wanita yang ingin dinikahinya adalah peminang. Peminang adalah akar dari pinang meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting dan menanyakan.[25] Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja), sinonim dari meminang sendiri bisa disebut dengan istilah melamar yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Peminangan dalam ilmu fikih disebut dengan "*khitbah*" yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya. [26]

عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ الْمَرْاَةَ فَاِنْ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَايَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَ فْعَلُ

"Dari ibnu Jabir r.a berkata, Rasulullah saw bersabda apabila ada seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah". (HR. Abu Daud)

Menurut Wahbah az-Zuhaily *khitbah* adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud dan keluarganya (walinya). Sayyid Sabiq

[25] Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006) 477.
[26] Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengartikan bahwa laki pada seorang perempuan atau sebaliknya yakni dengan cara yang *ma'ruf* (baik).[27]

2. Syarat-Syarat *Khitbah* Sesuai Dengan Syariat

Sebagaimana dengan perkawinan, tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga tidak semua wanita dapat dipinang oleh seorang laki-laki, akan tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi.[28] Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam.

Dalam KHI pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa "Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya". Dalam khitab fikih *khitbah* dibagi menjadi 2 macam syarat, yaitu:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah Syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya apa belum, sehingga nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahma*.[29]

---

[27] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Pintar Pernikahan* cet. I (Jakarta: Belanoor, 2011), 61.

[28] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 43.

[29] Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 1992), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat mustahsinah peminangan tetap sah. Adanya syarat-syarat mustahsinah ialah sebagai berikut:

1) Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan lain sebagainya. Adanya adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.[30]
2) Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita memiliki sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga dengan kehadiran buah hati ditengah-tengah kehidupan suami dan istri.
3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu sayyidina Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-

[30] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki yang dekat hubungan darahnya akan berdampak pada keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.[31]

4) Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.[32]

5) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya dan menerima pasangan dengan baik, baik menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.[33] Disunatkan agar istri yang diambil masih gadis. Karna gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.[34]

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karna dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita

[31] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 15.
[32] Kamal Mukhtar, *Asas -asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 35.
[33] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.
[34] M. thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlas,1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.[35]

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk syarat lazimah yaitu: [36]

1) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain

Hikmah larangan ini adalah untuk menhindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Sabda Rasulullah:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ اَحَدُ كُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ اْلْخاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَ نَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخارى)[37]

"Dari Umar r.a berkata, "sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya (melakukan pinangan)". (HR. Bukhori)

Hikmah larangan meminang perempuan yang telah dipinang dengan jelas menerima pinangan tersebut yakni agar terhindar dari kemudharatan pada peminang pertama suupaya tidak melukai

[35] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 47.
[36] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan bintang, 1974), 30.
[37] Abii Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirutz: Daar al-Fikr), Juz-3, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasaan seseorang dan melukai perasaan orang lain termasuk haram, seperti dalam surat Al-Ahzab: 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI "dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita"[38] Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang makna hadist di atas sebagai berikut: "Bilamana wanita yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."[39] Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik

[38] *Kompilasi Hukum Islam*.
[39] Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* I (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.[40]

2) Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain[41] dan tidak dalam keadaan iddah, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik terang-terangan maupun sindiran, jika sedang iddah, ada beberapa kemungkinan:

   a) Tidak boleh dengan terang-terangan.

   b) Kalau iddahnya raj'iyyah (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.[42]

   Dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

   وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

   "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." [43]

   c) Apabila iddah karna mati atau talak batin, boleh dipinang dengan sindiran.

   d) Tidak boleh meminang wanita yang sedang iddah ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga

[40] Ibid, 45.
[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 64-65.
[42] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 1988), 209.
[43] Departemen Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.

e) Wanita yang dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahrom dari pria yang akan meminangnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang bila mana memenuhi dua syarat yaitu : [44]

1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum, yang melarang dilangsungkannya perkawinan
2) Belum dipinang orang lain secara sah

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:[45]

1) Wanita itu tidak terikatan perkawinan yang sah,
2) Wanita yang bukan mahram yang dinikahi untuk sementara atau selamanya,
3) Wanita itu tidak dalam masa iddah

Untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang juga terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:[46]

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

[44] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 45.
[45] Abd. Shomad, *Hukum Islam*, 289.
[46] *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.

c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

d. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalan wanita yang dipinang.

3. Teknis Pelaksanaan Khitbah dan Tujuan Khitbah

Seorang laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk meminnag wanita, maka ia perlu tahu keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar termasuk mujbiroh, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut.[47] Rasulullah saw bersabda:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْيَزِيْدَعَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَلَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَاأَخُوْكَ، فَقَلَ أَنْتَ أَخِى فِى دِيْنِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِىَ لِى حَلاَلٌ

"Abdullah bin Yusuf menceritakan bahwa lays bercerita dari Yazid dari Irak dari Urwah bahwa Nabi Muhammad saw meminang Aisyah pada Abu Bakar, lalu Abu Bakar bertanya pada Nabi: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu", lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Engkau adalah saudaraku dalam Agama dan Kitab Allah, dan dia (Aisyah) halal bagiku."

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah *baligh*, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau

[47] Asy Sya'raniy dan Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan kepada wanita tersebut secara lansung. Berdasarkan sabda Rasulullah saw: [48]

عَنْ أُمِّ سَلَمَتَ أَنَّهَا قَلَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَتَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِى سَلَمَتَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّى قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِى لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِى بِنْتًا وَأَنَا غَيُوْرٌ.

"Dari Ummu Salamah bahwasannya dia berkata "Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali yang hijrah pada Rasulullah saw ? kemudian aku mengucapkan kalimat istiraja', lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam". Ummu Salamah berkata "Rasulullah mengutus Hatib bin Balt'ah agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: "Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku wanita pencemburu".

Penyampain kehendak dalam meminang dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas (*sarih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Peminangan dikatakan *sarih* apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung, seperti "aku ingin menikahi fulanah". Peminangan secara *kinayah* dilakukan dengan cara penyapaian kehendak secara implisit atau dengan sindiran, memberi kode kepada wanita yang hendak dipinangnya, seperti: "kamu sudah pantas untuk menikah" atau "kamu sangat layak untuk dinikahi", "saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu"[49] dan semisalnya.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, namun adakalanya

[48] Al Naysaburiy dan Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim* juz 2, (Riyad: Dar al-Alimil Kutub, 1996), 631-632.
[49] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meminang perempuan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kata atau kalimat sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, dapat juga melihat wanita yang dipinangnya. Melakukan lamaran dalam agama Islam adalah sunnah, akan tetapi ada kalanya berubah menjadi haram apabila:

a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak *raj'i* atau *ba'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam iddah selain talak *raj'i*.

   Sebagaimana firman Allah:

   وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ

   "Tidaklah berdosa bagimu melamar wanita (masih dalam iddah) dengan kata-kata sindiran."

   Melamar wanita yang bekas istrinya dijatuhi 3 kali talak selama masih dalam masa *khitbah* baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (*Muhallilnya*).

b. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar laki-laki lain serta lamarannya diterima.[50]

Pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya peminang datang kepada pihak yang dipinang untuk bersilaturrahim dan *ta'aruf* dengan keluarga pihak yang dipinang. Meski kedua belah pihak sudah mengenal, tradisi bertamu

[50] M Baghir Al Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2005), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tetap dilaksanakan. sedangkan bagi yang belum kenal, maka silaturrahim ini menjadi media *ta'aruf* (perkenalan) antara dua keluarga.[51] Jika terdapat persetujuan dari pihak yang dipinang, maka kedepannya nanti bisa memulai membahas tentang pernikahan.

Komponen masyarakat dalam hal peminangan memiliki banyak bersepsi tentang betapa pentingnya memperhatikan teknis dalam melaksanakannya. Salah satu diantaranya adalah tentang sebutan dari hadiah yang diserahkan saat dilaksanakannya prosesi pinangan atau khitbah tersebut, mulai dari sebutan paningset dalam bahasa (Jawa), nale'e pager (Madura), penyancang (Sunda) dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan tata cara peminangan, terdapat beberapa tata cara dalam penerapan yang semestinya disesuaikan dengan beberapa komponen masyarakat. Berikut ini perlu disampaikan berbagai praktek peminangan yang berlaku di masnyarakat, antara lain:[52]

1. Secara tehnis, laki-laki meminang perempuan atau sebaliknya perempuan yang meminang laki-laki, hal ini sangat tergantung pada system kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah, patrilineal, matrilineal, parental dan lain-lain.
2. Datang bertamu ke rumah yang dipinang: peminang datang sendiri (langsung) atau meminta bantuan orang lain yang dapat dipercaya (bhs jawa: comblang)

[51] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18.
[52] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Disaat itu terjadi pembicaraan maksud dan tujuan bertamu untuk meminta seseorang diperjodohkan, namun jawaban yang bersangkutan adakalanya secara langsung saat itu atau menunggu waktu lain ketika pihak yang dipinang akan membalas kunjungan rumah.
4. Pihak peminang biasanya membawa oleh-oleh berupa makanan dan memberikan barang-barang sebagai tanda pengikat berupa, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
5. Diperkenankan seorang peminang melihat kepada perempuan yang dipinang, guna menyaksikan secara fisik yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama dalam perkawinannya serta tidak ada pihak-pihak yang dikecawakan. Jangan seperti membeli kucing dalam karung, tidak diketahui bagaimana sebenarnya.

Tujuan dari di syari'atkannya peminangan dari seorang laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya adalah supaya keduanya saling mengenal dekat antara keduanya, baik mengenal pribadi hingga saling mengenal dan mengetahui keluarga satu sama lainnya, dengan tujuan agar perkawinan dapat tercapai sesuai seperti yang diinginkan. Pada hakikatnya sebelum terjadinya proses khitbah seseorang tentu berkeinginan untuk mengetahui calon pasangannya, karena seseorang yang bijaksana pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depannya dengan mengenal baik dan buruknya calon pasangan yang ia pilih.

Tujuan dari khitbah atau peminangan sendiri adalah membentuk suatu ikatan yang awalnya terpisah antara laki-laki dan perempuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan ikatan yang silakukan setelah terjadinya khitbah, yaitu perkawinan karena atara kedua belah pihak telah saling mengenal selayaknya bangunan agar terciptanya suatu pondasi bangunan yang utuh dan kokoh dalam ikatan perkawinan kelak.

Tujan dan hikmah yang lain adalah untuk mengetahui bagaimana kecocokan dan keselarasan sehingga memungkinkan untuk dilangsunkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam bahtera kehidupan. Jika dilihat dari tujuan khitbah atau peminangan tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya khitbah layaknya sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Khitbah bukan hanya sekedar pertistriwa sosial, juga bukan hanya semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Melakukan peminangan sebelum akad pernikahan berguna untuk merealisasikan dari banyaknya tujuan khitbah, sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah[53] :

a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-

[53] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia 2004), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.

Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, secara tidak langsung antara kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aspek Hukum Pasca *Khitbah*

Khitbah adalah perjanjian seorang laki-laki atau perempuan dalam melakukan pernikahan, lain daripada pernikahan itu sendiri. Sehingga terjadinya khitbah tidak tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang dihalalkan karena adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.[54] *Khitbah* merupakan suatu proses atau langkah awal dari suatu pernikahan, hal ini telah disyari'atkan oleh Allah saw sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri, dengan maksud agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Khitbah atau kata lain dari peminangan adalah suatu usaha yang memiliki tujuan menyatakan niat dan keseriusan untuk menikahi seseorang, yang terlebih dahulu dilakukan dari pada pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Namun pada kenyataan yang ada, *khitbah* atau peminangan itu sendiri bukanlah suatu perjanjian yang mengikat dan wajib untuk dipatuhi. Seorang laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat membatalkan ikatan pinangan tersebut, meskipun dahulu pernah menerima lamaran dari laki-laki yang meminangnya. Dengan demikian, memutuskan peminangan itu dilakukan dengan cara yang baik yang bertujuan agar tidak ada pihak manapun yang merasa tersakiti.

---

[54] Achamad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1995), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pasca terjadinya *khitbah* tidak seperti yang dimiliki oleh pasangan setelah melaksanakan akad nikah, sehingga *khalwat* diantara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi jika ada mahram yang manemani mereka, maka hal ini diperbolehkan.[55] Berdasarkan hadits Rasulullah saw:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الشَّيطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد)[56]

"Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan."

Dampak adanya aspek hukum pasca khitbah yaitu, akibat hukum yang besifat materil dan akibat hukum yang besifat immaterial:

1. Akibat Hukum Yang Bersifat Materil

Akibat hukum bersifat materil yaitu kebutuhan manusia barang-barang yang memiliki sifat nampak atau terlihat jelas, dapat dilihat wujud atau bentuknya. Sama halnya dalam peminangan yang membawa barang bawaan kepada pihak yang dilamar, sebagian besar membawa sebagian dari mahar atau hadiah yang sudah disepakati bersama. Dalam hal membawa barang bawaan kepada pihak yang dilamar tidak hanya berlaku kepada laki-laki yang melamar saja, tetapi di beberapa tempat yang terkadang sebaliknya pihak perempuan yang membawa barang bawaan ketika melamar pihak laki-laki.

Mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari

[55] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008), 83-84.
[56] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995) 310-311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai perempuan) pada saat pernikahan.[57] Istilah yang sama pula apabila digunakan sebaliknya pemberi mahar adalah pihak keluarga atau mempelai perempuan.

Apabila dalam *khitbah* membawa barang bawaan berupa mahar maka harus dikembalikan, sebab mahar adalah pemberian yang diberikan sebagai imbalan kepada istri untuk menghalalkan persetubuhan dengannya. Ketika lamaran dibatalkan tentu persetubuhan tersebut belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada, atau dengan nilai yang setara bilamana terjadi kerusakan atau habis.

Sedangkan hadiah adalah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mendekatkan diri pada Allah swt tanpa mengharap balasan apapun. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya, adanya pemberian hadiah pada saat lamaran tidak hanya menjaga silaturrahmi antara keluarga, namun juga bermanfaat untuk menumbuhkan rasa antara keduanya. Adapun jika yang diberikan pihak pelamar adalah sebatas pemberian hadiah, maka dalam menyikapi hal tersebut para ulama fikih terbagi kedalam beberapa pendapat:[58]

[57] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahar
[58] Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 46-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertama, pendapat madzhab Hanafi

Ulama madzhab Hanafi menjelaskan kedudukan pemberian hadiah pihak pelamar kepada perempuan yang dilamarnya, apakah pemberian itu masih utuh sebagaimana yang diberikan, ataukah sudah rusak. Jika pemberiannya itu masih utuh sebagaimana pertama kali diberikan, seperti gelang, cincin, kalung, jam dan yang lainnya, maka pihak pelamar berhak meminta kembali. Namun jika pemberiannya itu mengalami kerusakan, maka pihak pelamar tidak berhak menuntut ganti atas kerusakan tersebut dengan nilai yang setara.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Abidin-salah seorang ulama terkemuka dari kalangan Madzhab Hanafi-bahwasannya untuk berhak tidaknya seorang pelamar dalam meminta balik barang bawaannya itu disyaratkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau melalui jalur pengadilan. Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa menurut madzhab Hanafi, barang pemberian yang dibawa pelamar kepada pihak yang dilamar kedudukan hukumnya sama seperti yang telah mereka sepakati dalam masalah hibah.

b. Kedua, pendapat madzhab Maliki

Ulama madzhab Maliki berselisih pendapat mengenai permintaan balik barang bawaan pelamar yang diberikan kepada pihak yang dilamar. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pelamar tidak punya hak untuk meminta kembali barang bawaan yang sudah diberikan kepada pihak yang dilamar. Jika yang membatalkan *khitbah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(nikah) berasal dari pihak perempuan, maka pelamar berhak meminta kembali permberian yang telah diberikan kepada pihak yang dilamar, karena niat untuk menikahi perempuan tersebut tidak tercapai sehingga pihak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Namun jika pembatalan khitbah itu adalah pihak pelamar, dia tidak berhak meminta kembali barang bawaan yang sudah diberikan kepada pihak perempuan.

c. Ketiga, pendapat madzhab Syafi'i

Dalam fikih madzhab Syafi'i kita mendapati ahli fikihnya menjelaskan bahwa sesuatu yang dibawa oleh pelamar kepada perempuan yang dilamarnya, setelah lamarannya diterima dan sebelum terjalinnya akad nikah hendaknya dilihat terlebih dahulu. Apakah barang bawaannya itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk menikahinya atau hanya sebatas hadiah semata. Jika hadiahnya itu diniatkan untuk menikahi perempuan yang dilamarnya, maka ia berhak meminta kembali hadiah tersebut, baik pembatalan khitbahnya itu bersumber dari pihak lelaki ataupun dari pihak perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طَيِّبِ نَفْسٍ

"Tidak halal harta seorang saudara kecuali dia memberikannya atas dasar kerelaan dirinya".

d. Keempat, pendapat madzhab Hanbali

Kitab-kitab fikih madzhab Hanbali menjelaskan bahwa jika keluarga perempuan yang dilamar menerima lamaran pelamar dan ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjanjikan akan menikahinya tetapi tidak terjadi, maka pihak pelamar berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan olehnya kepada pihak perempuan. Yang demikian ini dikarenakan pihak pelamar memberikan hadiah kepada perempuan yang dilamar sebagai imbalan karena akan mendapatkan akad nikah, tetapi kenyatannya akad nikah itu tidak terjadi.

Adapun jika perempuan yang dilamarnya itu meninggal dunia setelah adanya kesepakatan untuk menikah, maka pihak pelamar tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Alasan hukum tersebut adalah karena batalnya pernikahan bukan berasal dari pihak perempuan, karena kematian tidak ada yang dapat menghindarinya.

Begitu juga jika dari pihak pelamar yang meninggal dunia setelah adanya pemberian hadiah sebelum terjadinya akad nikah, maka ahli warisnya tidak berhak meminta kemabali hadiah yang telah diberikan oleh pelamar kepada perempuan yang dilamarnya.

2. Akibat Hukum Yang Bersifat Immateril

Akibat hukum immateril pasca *khitbah* adalah dampak yang tidak terlihat secara nyata dan jelas berupa suatu barang ataupun hadiah yang lain, namun lebih bisa dirasakan.

a. Memutuskan ikatan *khitbah*

Khitbah atau kata lain dari peminangan adalah suatu usaha yang memiliki tujuan menyatakan niat dan keseriusan untuk menikahi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, yang terlebih dahulu dilakukan dari pada pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Namun pada kenyataan yang ada, khitbah atau peminangan itu sendiri bukanlah suatu perjanjian yang mengikat dan wajib untuk dipatuhi. Seorang laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat membatalkan ikatan pinangan tersebut, meskipun dahulu pernah menerima lamaran dari laki-laki yang meminangnya. Dengan demikian, memutuskan peminangan itu dilakukan dengan cara yang baik yang bertujuan agar tidak ada pihak manapun yang merasa tersakiti.

Hubungan laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinangnya selama masa antara khitbah dan pernikahan adalah sebagaimana layaknya laki-laki dan perempuan asing (*Ajnabi wa Ajnabiyah*). Meskipun mereka telah terikat perjanjian untuk melaksanakan suatu perkawinan, peminangan tidak membawa kepada akibat hukum terhadap keduanya.[59]

Pasal 13 KHI menyebutkan:[60]

1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan

[59] Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 20.
[60] *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Oleh karena itu, didalam masa ikatan *khitbah* tidak berlakunya hak dan kewajiban di antara keduanya yang mana antara keduanya diharamkan saling berkhalwat. Sebagaimana hukum *khalwat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau dalam status mahram.

b. Hukum melihat pasangan pasca *khitbah*

Mengenai melihat pasangan pasca *khitbah*, terlebih dahulu para ulama bersepakat akan keharaman melihat perempuan jika itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Para ulama juga bersepakat akan keharaman melihat perempuan asing selain wajah dan kedua telapak tangan, yang dimaksud perempuan asing adalah perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi. Namun terdapat perbedaan tentang hukum melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan asing yang tidak menimbulkan fitnah dan melihat tanpa menimbulkan syahwat.[61]

Pendapat imam Syafi'i bahwa melihat wajah dan kedua tangan perempuan asing tanpa adanya syahwat yang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka hukumnya diperbolehkan atau tidak haram, namun menjadi makruh.[62] Ali bin Sulaiman Al-Mardawi salah seorang ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa biasanya jenis

[61] Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 37.
[62] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alamul Kutub,1997), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelihatan susah untuk dihindari manusia khususnya dengan tetangga atau kerabat bukan muhrim yang biasa bergaul dengannya. Namun dalam kitab-kitab Syafi'iiyah menjelaskan bahwa hukum makruh merupakan pendapat kedua diantara dua pendapat, dan pendapat paling kuat menyatakan haram. Pendapat terkuat ulama madzhab Syafi'i selaras dengan pendapat madzhab Hanbali yang menyatakan bahwa pandangan laki-laki terhadap seluruh tubuh perempuan asing tanpa alasan hukumnya haram.[63]

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.[64] Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

اِذَّا خَطَبَ اَحَدُ كُمْ الْمَرْاَةَ فَاِنِ ا سْتَطَا عَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِلَى مَا يَدْعُوْا اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد وأبو دود)

"Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

c. Pergaulan antar calon pasangan selama masa *khitbah*

Dalam masa *khitbah*, belum ada akibat hukum yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sehingga belum ada hak dan kewajiban seperti layaknya dalam ikatan pernikahan. Bagi kedua

[63] Ibid: 460.
[64] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak bagaikan orang lain yang tetap berstatus bukan muhrim. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya bergaul secara bebas, yang mana dikhawatirkan akan terjadi hal-hal lain yang melampaui norma agama.

Oleh karena itu, dalam masa khitbah terdapat batasan tersendiri agar tidak terjadinya pergaulan bebas antara keduanya diluar kode etik agama. Dalam hubungan selama masa *khitbah*, pergaulan dengan calon pasangan dengan melakukan pergaulan secara langsung dalam bertemu diseuatu tempat tanpa muhrim yang mendampingi maka dapat terjadinya *khalwat*. Oleh karena itu berduanya laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan mahram pada suatu tempat tanpa suatu ikatan pernikahan maka disebut *khalwat*, sebab sebelum melakukan perkawinan dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Hukum khalwat adalah haram, namun terdapat *khalwat* yang diperbolehkan. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* yang tidak terlihat dari pandangan banyak orang, sedangkan *khalwat* yang diperbolehkan adalah *khalwat* yang dilakukan di depan banyak orang sekalipun mereka tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh laki-laki dan perempuan tersebut. Berdasarkan hadits di bawah ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَخَلاَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَلَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)[65]

[65] Al, Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Riyad: Dar al-Alimil Kutub, 1996), 1948-1949.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Datang seorang wanita dari kaum Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam lalu Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkhalwat dengannya, kemudian berkata, "Demi Allah kalian (Kaum Anshar) adalah orang-orang yang paling aku cintai."

Pergaulan adalah hak asasi setiap individu dan bersifat bebas sehingga, setiap manusia tidak dibatasi dalam pergaulan apalagi melakukan *diskriminasi* karena itu melanggar hak asasi manusia. Pergaulan antara manusia harus tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya dan norma sosial, karena pergaulan bebas pada kalangan remaja saat ini banyak yang membentuk pergaulan negatif yang bebas dan melewati batas-batas norma yang ada.

Khususnya bagi calon pasangan dalam masa *khitbah* yang harus menjaga pergaulan secara langsung maupun tidak, dengan menjaga jarak kedekatan sesuai syariat dengan calon pasangannya. Status dalam ikatan *khitbah* belum ada hukum yang mengikat, hanya sebatas janji untuk menikah dan bukan akad pernikahan itu sendiri. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi dengan calon pasangan selama masa *khitbah* tetap sebagai orang lain pada umumnya.

Dibalik itu semua interaksi antara calon pasangan dalam masa *khitbah* terkadang bisa dilakukan secara tidak langsung, dengan memanfaatkan alat komunikasi dengan menggunakan *WhatsApp* sebagai salah satu media dalam berinteraksi secara tidak langsung, ataupun melalui perantara orang lain atau orang yang dipercaya dari kedua belah pihak sebagai salah satu upaya calon pasangan untuk tetap berinteraksi dengan baik dan saling mengenal satu sama lain, namun tanpa melalui pertemuan secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bertujuan baik, dengan menjaga intensitas bertemu secara langsung yang akan menyebabkan *khalwat* antara keduanya.

Pada lingkungan masyarakat, banyaknya pergaulan remaja yang menyimpang hingga terjerumus pada kemaksiatan merupakan salah satu yang kini harus dihindari oleh pasangan dalam masa *khitbah*. Dikarenakan tanpa adanya *Self Control* dari laki-laki dan perempuan calon pasangan yang belum berstatus muhrim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

INTERAKSI MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA MELALUI WHATSAPP SESUDAH MASA KHITBAH

A. Sekilas Tentang Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Sesudah Masa *Khitbah*

Interaksi berawal dari sebuah sosial yang dimaksud dengan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, maupun antara kelompok dan individu. Komunikasi sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan manusia, dengan komunikasi manusia menyampaikan apa maksud dari yang disampaikan hingga tersampaikan dengan baik kepada orang lain.

Sebuah interaksi yang saat ini terjadi pada generasi milenial yang bukan lain adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan dampak dari adanya macam-macam bentuk dan cara berkomunikasi yang bermacam-macam dalam melakukan interaksi keseharian, khususnya bagi calon pasangan sesudah masa khitbah.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelusuran dengan mencari berita terkait Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki status dalam masa *khitbah* melalui beberapa informan. Beberapa dari informan yang membantu penulis dalam hal ini terdiri dari beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas, yang mana adalah teman dari mahasiswa yang berstatus dalam masa *khitbah* yang mana sebagai responden yang telah penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cantumkan. Informan berstatus sebagai teman para responden yang penulis cantumkan dalam wawancara yang telah penulis lakukan. Berikut informan yang telah menjadi sumber informasi bagi para responden, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan beberapa responden yang merupakan rekomendasi dari rekan yang juga berstatus dalam masa *khitbah dengan responden*.

1. Interaksi Secara Langsung/Tatap Muka

Setiap orang meiliki daya tarik dan selera yang berbeda-beda, termasuk dengan selera manusia mulai dari yang lebih tertarik dengan paras rupa, ada yang mempertimbangkan dari aspek harta dan jabatan serta status sosial, namun disamping itu terdapat juga yang mempunyai selera lebih kepada kualitas hati. Rata-rata dari seorang yang memiliki selera sesuai dengan kualitas hati mempertimbangkan dari segi lemah lembut sikapnya, jujur dan setia meskipun ia seorang miskin, dan sama sekali tidak tertarik pada seorang yang memiliki sifat sebaliknya dari itu.

Dalam interaksi secara langsung khususnya sebagai mahasiswa adalah tahap mencari dan menemukan seseorang yang dapat membuatnya mantap dalam melangkah kepada hubungan yang serius. Pertimbangan memilih hingga berakhir dengan menentukan kepada siapa ia menjalin sebuah hubungan terhadap lawan jenis yang nantinya akan ia jadikan sebagai pendamping dihidupnya kelak. Secara realitas berinteraksi dengan lawan jenis dibutuhkan secara *real time* dengan *face*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

to face secara agar memiliki kesan yang baik dalam berinterkasi. Masa-masa mahasiswa pada zaman kemajuan teknologi sangtlah bergantung pada alat komunikasi, terlebih dengan kegiatan apapun untuk interaksi antara satu sama lain.

2. Interaksi Secara Tidak Langsung/Online

Secara garis besar, ketergantungan mahasiswa dalam komunikasi melalui media *online* sangatlah pesat, mengingat semakin berkembangnya zaman yang membawa dunia teknologi sangatlah maju sehingga dapat berdampak kebiasaan baru terutama di kalangan mahasiswa. Suatu budaya karena ketergantungan masyarakat atas canggihnya teknologi masa kini yang membuat suatu perubahan pola pikir masyarakat khususnya mahasiswa dengan teknologi dapat membuat sebuah pertemuan yang sulit dapat diatasi dengan memanfaatkan media *WhatsApp* dalam bersilaturrahmi dan bertatap muka melalui *Video Call, Voice Call* maupun hanya sekedar bertukar kabar melalui *Chatting*.

Penulis telah mendapatkan sumber yang didapatkan dari wawancara (interview) dengan 5 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini, dalam hal ini, 5 responden yang ada dalam penulisan ini sesuai yang tertera pada keterangan dibawah :

a. Responden pertama, Siti Nafidah dan pasangan Muhammad Samsul Amirudin;
b. Responden kedua, Dewi Khoirul Ummah dan pasangan Afif Rahmatun Khoiron;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Responden ketiga, Laila Nadya Rahmah dan pasangan Donny Alif Pratama;
d. Responden keempat, Ulfa Rahmawati dan pasangan Novrizal;
e. Responden kelima, Anas Wardana Syah dan pasangan Nusroh Diniyah.

Maka penulis akan memaparkan hasil dari bagaimana proses interaksi sesudah *khitbah*, pernikahan hingga mengenai interaksi responden dengan calon pasangan:

Responden pertama, Siti Nafidah merupakan salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia melakukan *khitbah* pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan calon pasangannya Muhammad Samsul Amirudin. Dalam acara *khitbah* tersebut pihak keluarga juga menentukan kapan kiranya dilangsungkannya perkawinan antara keduanya. Dari hasil pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga maka perkawinan dilaksanakan tepatnya pada 19 Januaari 2019 di kediaman perempuan. Dalam berinteraksi dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah*, sebelum dilakukannya perkawinan keduanya sering kali berkomunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*, yang mana mempermudah bagi mereka untuk tetap bertukar kabar satu sama lain dan menjaga interaksi walaupun tidak secara langsung. Ia mengakui diantara beberapa cara berkomunikasi melalui *WhatsApp* terdapat 3 macam cara yaitu dengan *chatting, video call* dan *voice call,* terdapat salah satu cara berinteraksi yang lebih sering digunakannya dalam berkomunikasi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseharian dengan sangat mudah dan tidak memerlukan waktu khusus dalam memakainya.[66]

Responden kedua, Dewi Khoirul Ummah merupakan salah satu mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia melakukan *khitbah* pada tanggal 28 Januari 2018 dengan calon pasangannya Afif Rahmatun Khoiron. Dalam acara *khitbah* tersebut pihak keluarga juga menentukan kapan kiranya melangsungkan perkawinan antara keduanya. Dari hasil pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga maka perkawinan dilaksanakan tepatnya pada 21 Maret 2019 di kediaman perempuan. Dalam berinteraksi dengan calon pasangan sampel responden kedua pada penelitian ini menganggap bahawa komunikasi melalui *WhatsApp* sangat mempermudah dalam bertukar kabar dan mengetahui keadaan satu sama lain, tanpa harus mengganggu pekerjaan dan aktivitas masing-masing.[67]

Responden ketiga, Laila Nadya Rahmah merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia melakukan *khitbah* pada tanggal 30 Maret 2018 dengan calon pasangannya Donny Alif Pratama. Dalam acara *khitbah* tersebut pihak keluarga juga menentukan kapan dan diamana dilangsungkannya akad nikah antara keduanya, sehingga dari hasil pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga maka perkawinan dilaksanakan tepatnya pada 4

[66] Siti Nafidah, *Wawancara*, Surabaya 12 Desember 2018.
[67] Dewi Khoirul Ummah, Wawancara, Surabaya 6 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agusrus 2019 mendatang di kediaman perempuan yaitu Sidoarjo. Dalam berinteraksi dengan calon pasangan melalui *ta'aruf* sesudah masa khitbah, ia mengakui jika sering kali berinteraksi secara tidak langsung/*online* karena kegiatan masing-masing yang menjadi alasan utama.[68]

Responden keempat, Ulfa Rahmawati merupakan salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia melakukan *khitbah* pada tanggal 28 November 2018 dengan calon pasangannya Novrizal. Dalam acara *khitbah* tersebut pihak keluarga juga menentukan kapan dan diamana dilangsungkannya akad nikah antara keduanya, namun belum terdapat kepastian untuk tanggal baik dalam melaksanakan akad nikah, sehingga dari hasil pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga maka perkiraan perkawinan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2019 mendatang di kediaman perempuan yaitu Sidoarjo. Dalam berinteraksi dengan calon pasangan selama melalui proses *ta'aruf* sesudah masa *khitbah*, responden menjadikan komunikasi dengan pasangan menjadi prioritas utama, dikarenakan calon pasangan yang berstatus sebagai abdi negara TNI yang tidak setiap saat dapat berinteraksi secara intens meskipun melalui aplikasi *WhatsApp*, sehingga di setiap kesempatan dalam berkomukasi antara keduanya sebagian meluapkan kerinduan antara keduanya.[69]

[68] Laila Nadya Rahmah, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2019.
[69] Ulfa Rahmawati, *Wawancara*, Surabaya 7 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden kelima, Anas Wardana Syah merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia melakukan *khitbah* pada tanggal 28 April 2018 dengan calon pasangannya Nusroh Diniyah. Dalam acara *khitbah* tersebut pihak keluarga juga menentukan kapan dan dimana dilangsungkannya akad nikah antara keduanya, namun belum terdapat kepastian untuk tanggal baik dalam melaksanakan akad nikah, sehingga dari hasil pertimbangan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga maka perkiraan acara perkawinan akan ditentukan ketika pihak perempuan mengembalikan lamaran seperti yang dilakukam umumnya seperti halnya adat Jawa. Dalam berinteraksi dengan calon pasangan selama melalui proses *ta'aruf* sesudah masa *khitbah*, responden menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi dan sebagai salah satu pendekatan dengan pihak keluarga perempuan agar tercipta adanya kedekatan satu sama lain.[70]

B. Deskripsi Oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Dalam Interaksi Sesudah Masa *Khitbah* Dengan Calon Pasangan Melalui *WhatsApp*

Berdasarkan interview yang sudah dilakukan penulis pada point A, maka berikut ini akan dijelaskan bagaimana masing-masing responden dalam berinteraksi dengan calon pasangan, kemudian penulis mendeskripsikan bagaimana interaksi mereka sesudah masa *khitbah* melalui aplikasi*WhatsApp* baik melalui *chatting, video call* dan *voice call:*

[70] Anas Wardana Syah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melalui *Chatting*

Responden pertama Siti Nafidah, menjadikan *Chatting* sebagai salah satu yang penting dan paling sering digunakan dalam berinteraksi dengan calon pasangan melalui aplikasi *WhatsApp*, hal ini terbukti dengan *chatting* dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan rindu hanya sekedar melalui saling bertukar kabar, menanyakan keberadaan satu sama lain dan apa yang dilakukan pada saat itu juga. Responden menggunakan panggilan khusus "mas dan adek" sebagai pilihan sesudah masa *khitbah*, responden pertama merupakan tipe pasangan yang tetap menjaga perkataan dalam berbicara di setiap kalimatnya dengan calon pasangan begitupun sebaliknya. Intensitas responden pertama dengan calon pasangan dalam berkomunikasi sesudah masa *khitbah* menjadi salah satu pembahasan yang sering kali menjadi bahan pembicaraan dengan calon pasangan, khususnya membahas tentang persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mempersiapkan suatu moment penting dalam hidup adalah hal yang perlu disiapkan secara matang-matang demi berlangsungya acara perkawinan yang lancar dan penuh dengan kesan teruntuk calon pasangan dalam masa khitbah yang menghadapi hari bahagia mereka yakni pernikahan.[71]

Responden Kedua Dewi Khoirul Ummah, menjadikan *chatting* sebagai sumber komunikasi yang penting dibandingkan menggunakan 2 dari sarana komunikasi yang dimiliki oleh *WhatsApp*. Responden

[71] Siti Nafidah, *Wawancara*, Surabaya 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan panggilan khusus “sayang dan ummah” sebagai pilihan sesudah masa khitbah. Sebagian orang merasa bahwa *video call* dan *voice call* terkadang sangat sulit jika digunakan secara terus menerus dalam setiap harinya, dikarenakan terbatasnya waktu dengan beberapa aktivitas masing-masing menjadi kendala yang cukup umum. Kualitas *video call* dan *voice call* sangat berpengaruh dengan cuaca dan lokasi tertentu yang berdampak pada buruknya jaringan pada suatu daerah tertentu, sehingga menggunakan *Video Call* bukan hal yang bagus dibandingkan dengan *chatting* pada media *WhatsApp* itu sendiri.[72]

Responden ketiga Laila Nadya Rahmah, komunikasi melalui *chatting WhatsApp* bukan menjadi hal yang asing dalam bertukar kabar kepada calon pasangan dalam masa khitbah, bahkan setiap hari menjadi sebuah kegiatan yang menjadi kewajiban bagi calon pasangan dalam memberi kabar dan sekedar bercerita kegiatan satu sama lainnya. Responden menggunakan panggilan khusus “mas dan adek” dalam setiap melakukan chatting dengan calon pasangan, responden ketiga merupakan tipe calon pasangan dalam masa khitbah yang kurang terbuka akan suatu hal yang menurut salah satu dari mereka kurang terbuka antara satu sama lain dan terkesan seperti teman biasa, namun sebaliknya akan lebih terbuka dengan orang yang sangat dipercayainya yakni orang tuanya terutama ibu.[73]

[72] Dewi Khoirul Ummah, Wawancara, Surabaya 6 Desember 2018
[73] Laila Nadya Rahmah, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden keempat Ulfa Rahmawati, jarak dalam sebuah hubungan seharusnya bukan menjadi salah satu penghalang bagi keberlangsungan sebuah hubungan, terutama bagi pasangan dalam masa *khitbah* yang harus melampaui banyak waktu tanpa calon suami yang merupakan abdi negara TNI. Saling bertukar kabar dengan calon pasangan menjadi salah satu hal yang harus dijaga dalam berhubungan jarak jauh, terutama agar terjaganya kepercayaan pada calon pasangan. Responden menggunakan panggilan khusus "sayang" sebagai pilihan sesudah masa *khitbah*, namun terkadang juga menggunakan panggilan khusus lainnya. Responden menggunakan konten obrolan yang terkesan terbuka satu sama lainnya membuat semakin kuatnya sebuah hubungan yang dijalani oleh pasangan dalam masa khitbah, khususnya calon suami berstatus sebagai abdi negara TNI.[74]

Responden kelima Anas Wardana Syah, telah menjadikan *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi yang mudah dalam berinteraksi dengan calon pasangan, *chatting* juga menjadi salah satu bentuk interaksi yang mudah tanpa adanya waktu khusus antara keduanya. Responden menggunakan panggilan khusus "sayang dan mas" sebagai pilihan sesudah masa *khitbah*, responden menjadikan *chatting* sebagai suatu hal yang mudah dan tak perlu mencari banyak waktu disela-sela kegiatan calon pasangan. Aplikasi *WhatsApp* sebagai sarana dalam berkomunikasi lainnya selain *chatting* yaitu *video call* dan *voice*

[74] Ulfa Rahmawati, *Wawancara*, Surabaya 7 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

call yang banyak membutuhkan waktu luang dalam menggunakannya jika hanya sekedar untuk berinteraksi dll. Konten obrolan yang terkesan membuat calon pasangan dalam masa *khitbah* bisa saling terbuka satu sama lain, dikarenakan adanya intensitas obrolan antara kedua belah pihak antara calon pasangan. Dalam rutinitas keseharian, kegiatan dan hal yang menjadi topik obrolan terkadang terkait dengan kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya.[75]

2. Melalui *Video Call*

Responden Pertama, pertemuan secara langsung oleh pasangan sesudah masa khitbah merupakan hal yang sangat penting baginya dalam melakukan sebuah interaksi dengan calon pasangan, terutama jika sudah lama tidak bertemu satu sama lain, namun dalam mengatasi kendala itu responden pertama memanfaatkan alat komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* dengan *face to face* secara *online* melalui *video call* dengan calon pasangan secara mudah yang dijadikan sebagai obat kerinduan karena jarangnya bertemu secara langsung. Dalam melakukan interaksi melalui video call, responden pertama termasukk tipe pasangan yang saling menjaga diri masing-masing terutama tentang batas aurat yang dimiliki, sehingga meskipun tidak saling bertemu secara langsung responden pertama dan calon pasangan menggunakan pakaian yang sopan dan tetap mengenakan hijab [76]

[75] Anas Wardana Syah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2019
[76] Siti Nafidah, *Wawancara*, Surabaya 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden Kedua, dalam menjalani suatu hubungan dengan ikatan sesudah masa *khitbah* keterbukaan satu sama lain sudah selayaknya tidak ada batas dan jarak dengan calon pasangan, dengan tujuan untuk saling terbuka dan apa adanya sebelum nantinya membina rumah tangga bersama. Hubungan Mahasiswa dengan calon pasangan dalam berinteraksi dengan calon pasangan melalui *video call* responden tetap memakai pakaian yang sopan namun terkadang sering kali tidak mengenakan hijab.[77]

Responden Ketiga, *video call* merupakan salah satu fitur yang dimilliki *WhatsApp* dan sering kali digunakan oleh responden ketiga Laila Nadya Rahmah sesudah masa khitbah sebagai acuan dari intensitas pertemuan melalui media komunikasi secara *online* untuk saling berinteraksi satu sama lain. Namun terkadang banyak dari calon pasangan sesudah masa *khitbah* hampir tidak pernah menggunakannya dalam berkomunikasi, dengan alasan yang bermacam-macam dan lebih mengutamakan pertemuan secara langsung menjadi salah satu cara pasangan dalam memprioritaskan pertemuan secara langsung dengan pasangan.[78]

Responden keempat, menurut responden Ulfah Rahmawati berkomunikasi dengan *Video Call* merupakan kelebihan dari aplikasi *WhatsApp*, terutama dengan telepon berbasis vidio transisi yang langsung pada waktu yang sama dengan jarak yang jauh. Selain itu, bagi pasangan

[77] Dewi Khoirul Ummah, Wawancara, Surabaya 6 Desember 2018
[78] Laila Nadya Rahmah, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masa *khitbah* yang melakukan *Video Call* karena terpaut jarak dan bahkan waktu yang berbeda agar saling mengetahui keadaan calon pasangan satu sama lain, terutama dalam mengungkapkan rindu secara langsung melaui layar vidio pada saat itu juga. Tak hanya sekedar mengetahui kabar calon pasangan secara langsung saja, namun dapat sebagai media melepas rindu dengan calon pasangan kita secara *Face to Face.* Dalam kegiatan *video call*, responden keempat tetap memakai pakaian yang sopan dan rapih begitupun sebaliknya dengan calon pasangannya, dan tentunya selalu mengenakan hijab. [79]

Responden Kelima, menurut responden Anas Wardana Syah dalam menjalin komunikasi dengan calon pasangan, kedekatan dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* merupakan hal yang harus ia perhatikan mengenai pendekatan kepada keluarga besar calon pasangan dan berbagai cara yang dapat ia lakukan, salah satunya dengan berusaha mendekati saudara calon pasangan baik dengan saudara kandung maupun tidak. Memberikan kesan baik dengan menjalin kedekatan pada keluarga besar calon pasangan bermanfaat untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru calon pasangan menjadi kebutuhan bagi sebagian pendekatan secara intens dengan keluarga calon pasangan. Dengan melakukan kedekatan dalam berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung melalui *video call* dengan saudara maupun keluarga calon pasangan dalam masa *khitbah*, yang bertujuan agar terbiasa dalam

[79] Ulfa Rahmawati, *Wawancara*, Surabaya 7 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomunikasi satu sama lain layaknya keluarga sendiri dan menganggap bukan seperti orang lain. Dalam melakukan *video call* antara responden Anas dengan calon pasangan berpakaian sering kali calon pasangan memakai baju rumahan, dikarenakan sering kali dalam melakukan video call ketika calon pasangan ada di rumah sehingga sering kali tidak mengenakan kerudung ketika melakukan *video call*.[80]

3. Melalui *Voice Call*

Responden Pertama, interaksi dengan calon pasangan merupakan suatu kebutuhan dalam hubungan, dengan adanya komunikasi secara langsung maupun melalui *voice call* dari aplikasi *WhatsApp* salah satunya. Namun berinteraksi dengan pasangan sesudah melewati masa *khitbah* dengan menggunakan *voice call* sangat jarang dilakukan karena membutuhkan bnyak waktu antara keduanya kecuali terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa menunggu lama lagi dengan menunggu balasan dari sebuah *chatting WhatsApp*. Respoden Siti Nafidah dalam berinteraksi dengan calon pasangan salah satunya agar saling memberi masukan, memberi nasihat dan saling mengingatkan calon pasangan dalam hal apapun, sharring juga sering kali sangat di perlukan agar lebih memahami betul terhadap calon pasangan. Pada interaksi responden kedua tergolong menggunakan kata-kata dalam obrolan menggunakan voice call dengan nada sedikit manja namun tetap pada batasnya, konten

[80] Anas Wardana Syah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden dengan calon pasangan tentang obrolan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah antara keduanya.[81]

Responden Kedua, responden Dewi Khoirul Ummah dalam melakukan interaksi dengan calon pasangan sesudah masa khitbah sangatlah jarang sekali menggunakan aplikasi WhatsApp denagn menggunakan *voice call*, namun terkadang menggunakannya jika dalam keadaan terdesak dan terapksa. menggunakan *voice call* dalam berkomunikasi dengan calon pasangan merupakan salah satu solusi dari beberapa alasan pasangan dalam menggunakan *voice call* melalui *WhatsApp* selama masa khitbah. Terkadang *Voice call* dalam interaksi pada calon pasangan sangat jarang digunakan, sama halnya dengan *Video call* yang membutuhkan cuaca dan lingkungan yang mendukung agar menghasilkan kualitas yang didapat sehingga saluran internet yang mendukung aplikasi *WhatsApp* terganggu, sehingga *Voice call* pada telepon pintar (*smart phone*) pada umunya lebih sering digunakan dengan melihat kualitas suara antara keduanya. Pada interaksi responden kedua tergolong menggunakan kata-kata dalam obrolan pada umumnya dan konten obrolan yang seperlunya saja.[82]

Responden Ketiga, menggunakan *voice call WhatsApp* bagi responden Laila Nadya Rahmah dalam keseharian terkadang bermanfaat untuk bertukar kabar secara langsung melalui perkataan secara pribadi dengan calon pasangan, namun tidak jarang dalam bertukar voice call

[81] Siti Nafidah, *Wawancara*, Surabaya 12 Desember 2018.
[82] Dewi Khoirul Ummah, Wawancara, Surabaya 6 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada WhatsApp jarang sekali digunakan dan sering kali bertukar kabar melalui telepon pribadi dengan alasan *signal* yang tidak menentu karena harus menggunakan dengan jaringan internet. Konten obrolan dalam *voice call* responden ketiga tergantung pada setiap pembahasan saat itu, dengan melihat kembali topik pembahasan calon pasangan sesudah masa *khitbah* dengan karakter pasangan yang berbeda pula. Pada interaksi responden ketiga tergolong menggunakan kata-kata yang bisa saja pada umumnya, dan dalam konten obrolan yang dibahas terkadang calon pasangan dari pihak laki-laki yang sedikit ngalem.[83]

Responden Keempat, Melakukan interaksi melalui *WhatsApp* merupakan salah satu sarana komunikasi melalui sebuah aplikasi, dengan melakukan komunikasi dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* semakin mudah. Meskipun demikian kegunaan dari *voice call WhatsApp* sebagai sarana membantu dalam bekomunikasi secara lansgung yang jarang diminati beberapa pasangan dalam masa *khitbah* yang lainnya, walaupun hanya sekedar ingin bicara empat mata melalui obrolan *voice call WhatsApp* dan sharing dengan calon pasangan secara intens dan terbuka satu sama lain dalam berbagai cerita calon pasangan sesudah melewati masa khitbah. Pada interaksi responden kedua tergolong menggunakan kata-kata dalam obrolan pada umumnya dan konten obrolan yang diperlukan saja.[84]

---

[83] Laila Nadya Rahmah, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2019
[84] Ulfa Rahmawati, *Wawancara*, Surabaya 7 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden Kelima, *Voice call* merupakan salah satu fitur aplikasi yang dimiliki oleh *WhatsApp.* Saling memberi kabar salah satu yang bisa digunakan dalam berinteraksi dengan calon pasangan menjadikan media *WhatsApp* sebagai aplikasi yang serba bisa dalam hal interaksi baik itu jarak jauh maupun dekat. Pada interaksi responden kedua tergolong menggunakan kata-kata dalam obrolan pada umumnya dan konten obrolan yang seperlunya saja, jika membutuhkan respon cepat saja menggunakan *voice call WhatsApp*.[85]

[85] Anas Wardana Syah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INTERAKSI WHATSAPP OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA SESUDAH MELEWATI MASA KHITBAH

A. Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Calon Pasangan Melalui *WhatsApp* Sesudah Masa *Khitbah*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sesudah masa *khitbah*, sebagian besar dari mereka memilih berinteraksi melalui telepon pintar (*Smart phone*). Sebagian besar responden melakukan interaksi dengan calon pasangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesudah masa *khitbah,* maka yang akan terlihat berapa jangka waktu yang diperlukan dalam *ta'aruf* dengan calon pasangan sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh masing-masing responden pada penelitian ini. Jarak dalam melaksanakan perkawinan memiliki beberapa manfaat, salah satunya sebagai bukti bahwa jarak antara khitbah dengan dilakukannya perkawinan membutuhkan waktu dan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak maupun keluarga karena tujuan dari perkawinan adalah suatu hal yang baik dan merupakan sesuatu yang *ma'ruf* dan di Sunnahkan Rasulullah saw sehingga harus dipersiapkan dengan matang-matang.

Berikut mapping dari hasil wawancara dengan responden mengenai jarak antara khitbah dengan dilaksanakannya akad perkawinan mereka:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Responden	Jurusan/Fakultas	Tanggal Khitbah	Tanggal Akad
1.	Siti Nafidah	PGMI/Tarbiyah dan Keguruan	8 Agustus 2018	19 Januari 2019
2.	Dewi Khoirul Ummah	BKI/Dakwah dan Komunikasi	28 Januari 2018	21 Maret 2019
3.	Laila Nadya Rahmah	Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis	30 Maret 2018	4 Agustus 2019
4.	Ulfa Rahmawati	Pendidikan Matematika/Tarbiyah dan Keguruan	15 November 2018	Ba'da Idul Fitri, Juni 2019 (tanggal belum dipastikan)
5.	Anas Wardana Syah	Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Hukum	28 April 2018	Menunggu pembalasan lamaran dari pihak perempuan 2019

Dalam proses *ta'aruf* sesuai dengan mapping diatas menunjukkan, rata-rata dalam proses menuju perkawinan masing-masing responden menentukan, jika pada tahun 2018 dilakukannya proses *khitbah* maka perkawinannya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yakni 2019, yang berarti berkisar 1 tahun lamanya proses *khitbah* menuju perkawinan.

Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang menerangkan berapa lama untuk melangsungkan pernikahan setelah adanya proses *khitbah*, baik itu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan satu tahun pun tidak menjadi sebuah masalah. Islam hanya saja menganjurkan agar tidak menunda hal baik dalam jangka waktu yang lama, sebab sebuah kebaikan harus segera dilaksanakan agar nilai ibadah dapat kita rasakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa *khitbah* saat ini menjadi kemudahan tersendiri bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam berinteraksi dengan calon pasangan, selain berinteraksi secara langsung walaupun menggunakan aplikasi *WhatsApp* dalam berkomunikasi menjadi salah satu manfaat nyata yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan, terutama untuk menjaga intensitas pertemuan secara langsung dengan calon pasangan agar menjaga jarak satu sama lain sebelum adanya akad perkawinan.

Dalam berinteraksi dengan calon pasangan selama masa *khitbah*, juga diperlukan interaksi secara langsung, dengan berinteraksi secara langsung mereka bisa menilai secara jelas bagaimana calon pasangannya. Seperti dalam hadits:

اذْ هَبْ فَا نْظُرْ إِ لَيْهَا فَإِ نَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْ دَ مَ بَيْنَكُمَا

"Pergi dan lihatlah tunanganmu! sungguh, itu lebih baik untuk tumbuhnya rasa cinta di hati kalian berdua." (HR.Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Hibban)

Karena sesungguhnya saling mengenal satu sama lain, telepas dari perbedaan ras, suku dan budaya merupakan salah satu upaya dalam Islam untuk saling mengenal sehingga tidak ada batasan dalam saling mengenal. Dalam Surah Al-Hujurah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (QS. al-Hujurah/49: 13)

Dalam berinteraksi dengan calon pasangan sesudah masa khitbah saat ini dapat dengan mudah akibat adanya kemajuan zaman dan teknologi, terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat beberapa dampak positif yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi berupa bermacam-macam aplikasi untuk sarana komunikasi, dampak lainnya adalah dampak negatif yang dapat memicu perubahan sosial masyarakat, sehingga membentuk pola pikir manusia yang dapat merubah kebiasaan lingkungan sekitar. Namun interaksi sesudah melalui masa *khitbah* serasa cukup walaupun melalui alat komunikasi terutama menggunakan *WhatsApp*.

Melalui sumber teknologi yang semakin canggih, berinteraksi dengan calon pasangan dapat dilakukan melalui beberapa macam media seperti *chatting, video call* dan bahkan *voice call* yang dapat dilakukan hanya melalui satu aplikasi yaitu *WhatsApp*. Dengan menggunakan *WhatsApp* sebagai sarana interaksi, calon pasangan dalam masa khitbah dapat mengurangi intensitas bertemu secara langsung yang membutuhkan waktu untuk bertemu. Sebagian besar masyarakat menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebagai alat komunikasi bagi yang berada pada tempat yang memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menggunakan *WhatsApp* sebagai media dalam berkomunikasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Calon Pasangan Melalui *WhatsApp* Selama Masa *Khitbah*

Menurut huku Islam, beberapa tindakan yang diperbolehkan atau tidak dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim rupanya sering kali dibahas pada sumber hukum Islam seperti kitab-kitab fikih, Sunnnah dan bahkan dalam beberapa ayat Alquran. Maka dalam interaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini mengenai bagaimana interaksi dari beberapa responden dengan calon pasangan, apakah interaksi melalui *WhatsApp* seperti *chatting, video call* dan *voice call* mereka masih dalam batasan yang dibenarkan oleh *syariat* atau bahkan keluar dari batas *syariat*.

Interaksi melalui *WhatsApp chatting*, dari ke 5 responden dalam chatting sebagian besar keperluan dalam melakukan *chatting* dengan calon pasangan untuk saling bertukar kabar satu sama lain. Namun dalam hal keterbukaan akan suatu hal yang menyangkut pribadi

a. responden Siti Nafidah, Ulfa Rahmawati dan Anas Wardana Syah sangat terbuka satu sama lain dengan pasangan, sedangkan
b. responden Dewi Khoirul Ummah terkesan tidak terlalu terbuka dengan pasangan dan Laila Nadya Rahmah lebih terbuka dalam hal apapun dengan orangtua.

Dalam sebuah hubungan responden dengan calon pasangan memiliki panggilan khusus “ mas, dek, sayang” yang mana masih sesuai dengan syariat Islam dan tidak berlebihan.

Interaksi melalui *WhatsApp Video call*, dari ke 5 responden dalam chatting sebagian besar keperluan dalam melakukan video call dengan calon pasangan untuk saling melihat keadaan masing-masing calon pasangan secara jelas satu sama lain. *Ettitude* saat melakukan video call dengan calon pasangan rata-rata memakai pakaian yang sopan dan tertutup, namun beberapa responden 2 diantara 5 responden yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dewi Khoirul Ummah dan pasangan dari Anas Wardana Syah tidak mengenakan hijab saat melakukan *video call*, sedangkan
b. responden Siti Nafidah dan Ulfa Rahmawati tetap mengenakan hijab ketika melakukan *video call* dengan calon pasangan;
c. responden Laila Nadya Rahmah lebih memrioritaskan pertemuan secara langsung dari pada melakukan *video call.*

Membuka aurat kepada laki-laki atau perempuan asing yang bukanlah mahram maka diharamkan baginya melihat selain yang diperbolehkan dalan *syariat* Islam, para ulama telah bersepakat bahwa wajah dan telapak tangan karena tidak termasuk aurat perempuan yang boleh dan layak untuk dilihat selain itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt, yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya, kecuali yang biasa terlihat" (an-Nur:31)

Interaksi melalui *WhatsApp voice call*, dari ke 5 responden dalam voice call sebagian besar tidak menjadikan sebagai prioritas dalam berinteraksi, namun bisa bermanfaat ketika membutuhkan respon yang cepat dari pasangan mengenai kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan diperbolehkan mengadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan. Yang dimaksud dengan batas-batas kesopanan dalam Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain itu diharamkan melihat bagian tubuh yang lainnya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Dengan diberikannya kesempatan untuk melihat calon pasangan diharapkan tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak adanya keraguan atau merasa tertipu setelah terjadinya akad nikah.

Dalam hukum Islam *khitbah* memiliki maksud meminta perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi mengenai peminangan merupakan upaya yang dilakukan pihak laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).

عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اْلمَرْاَةَ فَاِنْ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَايَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَ فْعَلُ

"Dari ibnu Jabir r.a berkata, Rasulullah saw bersabda apabila ada seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah". (HR. Abu Daud)

Khitbah merupakan perjanjian seorang laki-laki atau perempuan dalam melakukan pernikahan, berbeda dengan pernikahan itu sendiri. Sehingga terjadinya *khitbah* tidak tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang di halalkan karena adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan dalam *khitbah* adalah melihat wanita yang di *khitbah*. Terdapat dua macam cara melihat wanita yang di *khitbah*:

a. Mengirim utusan untuk melihat dan mengenal lebih dekat wanita itu dari sifat, kebiasaan, akhlak, maupun dari segi penampilannya,
b. Melihat pinangan secara langsung.

Waktu melihat kepada perempuan yang hendak di pinang adalah ketika berkeinginan menyampaikan pinangan, bukan setelah menyampaikan pinangan. Ketika setelah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan dilangsungkan, maka ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakiti hatinya, jika ia tidak menyukai wanita tersebut setelah melihatnya.

Melihat pasangan merupakan sunnah, karena adanya proses *ta'aruf* merupakan salah satu cara berinteraksi secara langsung dengan melihat calon pasangan berpengaruh penting bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan, dengan mengetahui intensitas calon pasangan sesudah melalui masa *khitbah*, terutama memanfaatkan jarak antara *khitbah* sebelum terjadinya akad perkawinan. Kesepakatan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan dari keluarga masing-masing bersifat sementara apabila adanya persetujuan dan beberapa pertimbangan antara kedua keluarga dalam menentukan hari dan tanggal baik sesuai dengan kepercayaan dalam adat masyarakat maupun memperhatikan dari bulan baik dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam berinteraksi dengan calon pasangan yang berstatus sesudah masa *khitbah*, pada lingkungan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam proses *ta'aruf* tidak diperlukan jarak telalu lama antara *khitbah* dan dilakukannya perkawinan. Memanfatkan teknologi *digital* dengan cara menggunakan alat komunikasi dan berinteraksi sangat mudah dan membantu dalam berhubungan antara calon pasangan *khitbah dan* calon keluarga besar pasangan yang jauh akibat jarak berupa teknologi telepon pintar (*Smart Phone*) dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*.
2. Analisis hukum Islam mengenai pola interaksi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* pada Era *digital* sangat berpengaruh dengan adanya kemajuan teknologi, karena pentingnya sebuah interaksi sebelum dilaksanakannya perkawinan membutuhkan interaksi yang lebih mendalam terhadap calon suami atau istri mengenai apapun, namun tetap memperhatikan batasan dan aturan dalam berinteraksi khususnya melaui *WhatsApp* dengan memperhatikan *ettittude* dan tetap melindungi aurat agar tetap sesuai dengan *syariat* Islam baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Seharusnya dalam interaksi dengan calon pasangan sesudah masa *khitbah* maupun dengan keluarga calon pasangan tidak perlu terlalu lama untuk menunggu dilaksanakannya perkawinan antara calon suami dan istri. Jarak antara *khitbah* dengan perkawinan dianjurkan agar disegerakan karena dalam Islam hal baik seharusnya tidak ditunda terlalu lama.
2. Hendaknya interaksi dalam masa *khitbah* tetap sesuai dengan syariat Islam, meskipun berada dalam era *digital* yang membuat khususnya bagi para Mahasiswa. Dalam masa *khitbah* calon pasangan melakukan interaksi satu sama lain adalah suatu kebutuhan yang berguna bagi keduanya dalam saling mengenal lebih mendalam antar calon pasangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui alat komunikasi telepon pintar *(Smart phone*) dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*, namun tetap memperhatikan norma-norma dalam masyarakat maupun agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *40 Karakteristik Mereka Yang Dicintai Allah*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008.

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1988.

Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008.

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abii Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirutz: Daar al-Fikr, tt.

Abu Sahla dan Nurul Nazara, Pintar Pernikahan, Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011.

Achamad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1995.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013.

Ahmad Fajar, *Wawancara*, Surabaya 08 Maret 2019

Al Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim, Juz 2*, Riyad: Dar al-Alimil Kutub, 1996.

Alia Elma Khusdiana, *Wawancara*, Surabaya 10 Januari 2019.

Anas Wardana Syah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2019

Asy Sya'raniy, Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah* juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004.

Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Departemen Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahanya. Al-Jumanatul Ali Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra,2007.

Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

Dewi Khoirul Ummah, Wawancara, Surabaya 6 Desember 2018

Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cetakan III, Surabaya: Fakultas Syraiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Fitri Amlia, *Wawancara*, Surabaya 21 Februari 2019.

Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, t. tt: Duta grafika, 1992.

Ibnu Taimiyyah, *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Permasalahan Wanita*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar Alamul Kutub,1997.

Juliansah, M. Irfan. "*Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Islam*". Skrpsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1974.

Kamal Mukhtar, *Asas -asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Laila Nadya Rahmah, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2019.

Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mita Uswatun Khasanah, *Wawancara*, Surabaya 23 Januari 2019.

M. Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2005.

M. thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya:Al-Ikhlas,1993.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 46-53.

Nihaya Laila, *Wawancara*, Surabaya 27 Februari 2019.

Novalia Kharisma Ningrum, *Wawancara*, Surabaya 26 Februari 2019.

Nur Azizah. "*Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)"*. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* I, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Shiefti Dyah Alyusi. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* Jakarta: Kencana, 2016

Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Siti Nafidah, *Wawancara*, Surabaya 12 Desember 2018.

Siti Nur Alifatun Nisa, *Wawancara*, Surabaya 6 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sofiyan Saori. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

Ulfa Rahmawati, *Wawancara*, Surabaya 7 Februari 2019.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9* . Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/cinta.html di akses pada 30 September 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pacaran di akses pada 30 September 2018.

Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id